



PUTUSAN

Nomor 485/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Danu Alfiandi Zulramdani als. Alfin
Tempat lahir : Lendang Lekong - Kota Mataram
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 25 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Montong Buwuh Desa Meninting Kec. Batu

Layar Kab. Lombok Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tukang
Terdakwa Danu Alfiandi Zulramdani als. Alfin ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 485/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANU ALFIANDI ZULRAMDANI als. ALFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **penadahan**” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal **480 ke-1** KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **DANU ALFIANDI ZULRAMDANI als. ALFIN** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 A/T warna putih Nopol DR 2881 CL atas nama NUNUNG SRI MULIATI.
Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain an. M. AMIN.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DANU ALFIANDI ZULRAMDANI als. ALFIN pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 09.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Desa Meninting Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, dengan cara-cara sbb. :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 09.00 Wita sdr. M. AMIN (diajukan dalam berkas splitsing) meminjam sepeda motor milik adiknya yang bernama NUNUNG SRI MULIATI dengan alasan mau pergi ke Dusun Kongo Desa Meninting untuk mengambil sepeda motornya dengan nada marah. Meskipun ragu akhirnya saksi NUNUNG dengan berat hati menyerahkan sepeda motornya untuk dipakai oleh sdr. M. AMIN.

- Bahwa kemudian sdr. M. AMIN menemui terdakwa yang sedang berada diwarung makan di Desa Meninting. Kemudian sdr. AMIN menyuruh terdakwa agar dijualkan sepeda motor tersebut dan pada saat itu sdr. M. AMIN memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut bisa dikuasanya dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Mtr



cara sdr. M. AMIN membohongi adiknya bahwa sepeda motor akan dipakai untuk pergi mengambil sepeda motornya di batu Layar. Namun terdakwa tetap bersedia untuk menjualkan. Terdakwa kemudian menghubungi ayahnya yang bernama ZUL AZIM (DPO) agar membantu menjualkan sepeda motor. Pada saat itu terdakwa tidak ada didisahkan dokumen berupa STNK maupun BPKB oleh sdr. M. AMIN. Maka kemudian terdakwa membawa sepeda motor ke daerah GOR Turide untuk diserahkan kepada ayahnya.

- Bahwa oleh sdr. ZUL AZIM, sepeda motor tersebut dijual ke desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun terdakwa mengatakan dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut langsung dipotong terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diri terdakwa, kemudian dipotong lagi untuk menebus sepeda motor yang sebelumnya digadai oleh sdr. M.AMIN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga jumlah uang yang diterima sdr. AMIN hanya sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NUNUNG SRI MULIATI menderita kerugian karena sepeda motornya tidak berhasil ditemukan sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAIFUL RIDWAN als. EPOL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
 - Benar bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar .
 - Benar bahwa saksi mengetahui tentang perkara terdakwa sehubungan sdr. MUHAMAD AMIN yang merupakan kakak kandung saksi telah meminjam sepeda motor milik adik kandung saksi yang bernama NUNUNG SRI MULIATI kemudian digadaikan oleh sdr. M. AMIN melalui terdakwa ALFIN.
 - Bahwa pada waktu itu, saksi berada dirumah saksi NUNUNG, lalu datang sdr. MUHAMAD AMIN mau meminjam sepeda motor milik adik NUNUNG untuk dipakai kerumah temannya, namun sampai

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh sdr. MUHAMAD AMIN.

- Bahwa benar saksi NUNUNG berusaha mencari Sdr. MUH. AMIN dan berhasil ditemukan di Gerung, sdr. MUH. AMIN mengatakan sepeda motor tersebut berada di Montong dirumah terdakwa ALFIN.
 - Bahwa benar saat ini adik saksi yang bernama NUNUNG telah berangkat ke Arab Saudi.
 - Bahwa benar sehari-hari sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi NUNUNG untuk membeli bahan bakar untuk suaminya yang bekerja sebagai nelayan.
 - Bahwa benar adapun sepeda motor yang dipinjam oleh sdr. AMIN yakni merk Honda Vario 125 A/T warna merah Nopol DR 2881 CL.
 - Bahwa benar sdr. AMIN menggadaikan sepeda motor kepada terdakwa ALFIN dan sampai sekarang sepeda motor milik saksi NUNUNG tidak ditemukan.
 - Bahwa benar pada waktu sdr. AMIN datang meminjam sepeda motor dengan alasan untuk dipakai kerumah temannya, sempat tidak diberikan namun saksi turut membujuk saksi NUNUNG supaya memberikan sepeda motornya untuk dipinjam oleh sdr. AMIN karena kami saudara kandung, akhirnya saksi NUNUNG memberikan sepeda motornya kepada sdr. M. AMIN.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah dari keterangan Saksi bahwa Terdakwa bukan disuruh menggadai tetapi menjualkan ;
 - Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi mengatakan tidak tahu apa kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr M.Amin ;
2. Saksi **MUHAMAD AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP benar.
- Bahwa benar saksi pernah meminjam sepeda motor milik adik kandung saksi yang bernama NUNUNG SRI MULIATI pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 09.00 Wita di jalan Cakalang No. 3 Lingk. Kampong Bugis Kel. Bintaro Kec. Ampenan Kota Mataram.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor saksi NUNUNG telah saksi jual melalui perantara terdakwa ALFIN, namun saksi tidak tahu dijual dimana, kepada siapa dan dengan harga berapa.
 - Bahwa benar awalnya maksud saksi meminjam sepeda motor milik adik saksi adalah untuk menyelamatkan sepeda motor milik teman saksi yang telah lebih dulu saksi gadaikan melalui terdakwa dan saksi butuh uang untuk menebusnya, sehingga timbul niat meminjam sepeda motor pada saksi NUNUNG agar mendapatkan uang.
 - Bahwa benar setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi NUNUNG, terdakwa langsung membawanya ketempat terdakwa disebuah warung makan di dusun Meninting, dimana waktu itu terdakwa ALFIN sedang bersama istri dan anaknya.
 - Bahwa sepeda motor langsung dibawa oleh terdakwa ALFIN, namun terdakwa tidak mengatakan akan menjualnya dimana, yang penting saksi bisa mendapatkan uang untuk menebus motor yang sebelumnya saksi gadaikan.
 - Bahwa benar uang hasil menjual motor menurut terdakwa ALFIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pada hari itu juga, terdakwa ALFIN menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah dipotong terdakwa sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk tebus motor Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa ALFIN.
 - Bahwa benar uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saksi gunakan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pakai minum tuak dan sisanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ongkos saksi ke Surabaya untuk pergi menenangkan diri.
 - Bahwa benar kondisi sepeda motor milik saksi NUNUNG masih baru.
 - Bahwa saksi tidak ada menyerahkan STNK maupun BPKB kepada terdakwa.
 - Bahwa saksi memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik adik saksi yang saksi pinjam dengan alasan untuk dipakai mengambil sepeda motor.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;
- 3. Saksi NUNUNG SRI MULIATI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan sepeda motor milik saksi sendiri yang dilakukan oleh sdr. M. AMIN dengan alamat Lingk. Pondok Prasi Ampenan.
- Benar bahwa saksi kenal dengan sdr. M. AMIN karena ia adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa benar sdr. M. AMIN telah meminjam sepeda motor milik saksi akan tetapi sepeda motor tersebut dijualnya tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa sdr. M. AMIN meminjam sepeda motor saksi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di rumah saksi di Lingk. Kampung Bugis Ampenan.
- Bahwa benar awalnya sdr. M. AMIN datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki yang mana pada saat itu saksi sedang di rumah dan mau keluar ke pantai dan tiba-tiba saksi bertemu dengan sdr. M. AMIN dan mengatakan kepada saksi "SAYA PINJAM DULU MOTORMU SEBENTAR, SAYA MAU PERGI MENGAMBIL SEPEDA MOTOR KE DESA KONGO MENINTING". Saat itu mengatakan dengan nada yang marah, kemudian saksi sempat mengatakan bahwa sepeda motor saksi tersebut sudah dipinjam oleh kakak SAEPUL, namun saat itu M. AMIN tidak percaya dan saksi terpaksa memberikan kunci sepeda motor saksi tersebut dan setelah itu M. AMIN pergi menggunakan sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa benar saat itu sdr. M. AMIN mengatakan mau pinjam sebentar namun sampai sekarang belum dikembalikan.
- Bahwa benar adapun sepeda motor saksi yang dipinjam adalah merk Honda Vario 125 A/T warna putih Nopol DR 2881 CL tahun 2015.
- Bahwa benar yang menyaksikan pada saat sdr. M. AMIN meminjam sepeda motor adalah saksi SAEPUL karena sedang berada di rumah saksi.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak yakin untuk meminjamkan sepeda motor karena sdr. M. AMIN menggunakan suara yang keras sehingga saksi SAEPUL menyuruh saksi untuk memberikan sdr. AMIN meminjam dan saksi langsung menyerahkan kunci sepeda motor kepada sdr. M. AMIN.
- Bahwa benar saksi mengetahui sepeda motor saksi bahwa telah dijual pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wita, saksi bertemu sdr. M. AMIN di Gerung kemudian saksi bertanya pada sdr. M. AMIN tentang keberadaan sepeda motor saksi tersebut dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu sdr. M.AMIN mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor berada pada sdr. ALFIN dan saksi sempat mencari sdr. ALFIN namun sdr. ALFIN bilang bahwa sepeda motor tidak ada padanya.

- Bahwa benar kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa benar sdr. M. AMIN mengatakan kalau sepeda motor tersebut dijual kepada temannya bernama ALFIN dan setelah sdr. ALFIN diamankan di Polres Mataran saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. ALFIN.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Saksi AYU ARDIANA als. DIAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi bersedia dan mengerti sekarang ini saksi memberikan keterangan sehubungan dengan suami aksi yang bernama DANU ALFIANDI ZULRAMDANI telah membantu menjualkan sepeda motor.
- Benar bahwa orang yang meminta bantuan kepada suami saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki bernama AMIN als. GONDRONG yang beralamat di Bintaro Ampenan.
- Bahwa benar waktu itu saksi dan suami saksi baru kenal dengan sdr. AMIN sekitar seminggu yang lalu sejak ketemu diwarung tempat biasa makan di desa Meninting, namun saksi dan suami saksi tidak ada hubungan keluarga atau kerja dengan sdr. AMIN.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 09.30 wita bertempat didesa Meninting kec. Batu Layar Lombok Barat.
- Bahwa benar adapun ciri-ciri sepeda motor tersebut yakni merk Honda Vario 125 CC warna putih namun untuk identitas lengkapnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar awalnya pada hari itu sekitar jam 08.00 wita, suami saksi datang ke warung makan yang berada di Meninting, pada saat itu kami bertemu dengan sdr. M. AMIN yang merupakan orang yang baru kami kenal diwarung makan itu juga. Sekitar 1 (satu) jam kemudian selesai sdr. M. AMIN, pulang duluan dengan berjalan kaki dengan alasan mau pergi bekerja sebagai buruh nelayan, namun sekitar jam 09.30 wita sdr. M. AMIN datang lagi ke warung makan tersebut dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna putih,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Mtr



yang mana ternyata sdr. AMIN bermaksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada suami saksi, namun suami saksi menolak dengan alasan sepeda motor tidak ada STNKnya atau BPKB aslinya, sehingga sdr. M. AMIN meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor yang dibawanya tersebut, sehingga suami saksi langsung menghubungi ayahnya yang bernama ZUL AZIM via telpon dengan maksud untuk meminta bantuan untuk menjualkan sepeda motor. Setelah bapak suami saksi sanggup untuk membantu menjualkan, maka pada hari itu juga sepeda motor dibawa oleh suami saksi ke GOR Turida untuk diserahkan kepada ayahnya untuk dijualkan.

- Bahwa benar menurut keterangan sdr. AMIN, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik perempuan kandungnya.
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor tersebut dijual karena yang tahu adalah suami saksi.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diserahkan kepada mertua laki saksi pada hari itu juga, Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 10.30 wita di GOR Turida Sandubaya.
- Bahwa benar saat ini saksi tidak tahudimana keberadaan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar sdr. AMIN tidak pernah menjanjikan akan memberikan bonus berapa kepada suami saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa terdakwa pernah bertemu dengan sdr. MUHAMAD AMIN pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 09.00 wita di warung makan di dusun Meninting Desa Batu Layar Kab. Lombok Barat.
- Benar sebelumnya terdakwa pernah disuruh oleh sdr. MUH. AMIN untuk menggadaikan sepeda motor seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 09.30 wita, sdr. AMIN kembali menemui terdakwa di warung makan dan meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor milik adiknya. Terdakwa kemudian pergi dan kemali dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa kemudian terdakwa kemudian menelpon bapak kandung terdakwa dan minta supaya dijualkan sepeda motor. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi membawa dan menyerahkan sepeda motor merk Honda Vario kepada bapak terdakwa di GOR Turide Sandubaya.

- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana bapak terdakwa menjual sepeda motor tersebut. Terdakwa diserahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh bapak terdakwa, kemudian terdakwa potong Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor yang digadai sebelumnya oleh sdr. AMIN, sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada istri terdakwa.
- Bahwa bapak terdakwa bekerja di travel, namun terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya sekarang sehingga terdakwa tidak tahu dimana bapak terdakwa menjual sepeda motor milik dari adiknya sdr. AMIN.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) bulan dalam kasus jambret pada saat masih anak-anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 A/T warna putih Nopol DR 2881 CL atas nama NUNUNG SRI MULIATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 09.00 Wita sdr. M. AMIN (diajukan dalam berkas splitsing) meminjam sepeda motor milik adiknya yang bernama NUNUNG SRI MULIATI dengan alasan mau pergi ke Dusun Kongo Desa Meninting untuk mengambil sepeda motornya dengan nada marah. Meskipun ragu akhirnya saksi NUNUNG dengan berat hati menyerahkan sepeda motornya untuk dipakai oleh sdr. M. AMIN.
- Bahwa kemudian sdr. M. AMIN menemui terdakwa yang sedang berada diwarung makan di Desa Meninting. Kemudian sdr. AMIN menyuruh terdakwa agar dijual sepeda motor tersebut dan pada saat itu sdr. M. AMIN memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut bisa dikuasainya dengan cara sdr. M. AMIN membohongi adiknya bahwa sepeda motor akan dipakai untuk pergi mengambil sepeda motornya di batu Layar. Namun terdakwa tetap bersedia untuk menjualkan. Terdakwa kemudian menghubungi bapaknya yang bernama ZUL AZIM (DPO) agar membantu menjualkan sepeda motor. Pada saat itu terdakwa tidak ada didisahkan dokumen berupa STNK maupun BPKB oleh sdr. M. AMIN. Maka kemudian terdakwa membawa sepeda motor ke daerah GOR Turide untuk diserahkan kepada bapaknya.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh sdr. ZUL AZIM, sepeda motor tersebut dijual ke desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun terdakwa mengatakan dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut langsung dipotong terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diri terdakwa, kemudian dipotong lagi untuk menebus sepeda motor yang sebelumnya digadai oleh sdr. M.AMIN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga jumlah uang yang diterima sdr. AMIN hanya sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **480 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.

2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menurut teori Hukum Pidana maka unsur barang siapa menghendaki adanya subjek hukum yang sehat jasmani maupun rokhani sehingga dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan hukumnya, dan Subjek hukum tersebut tidak dibedakan jenis kelamin maupun status sosial tertentu tetapi terhadap siapapun yang memenuhi syarat yuridis.

Dalam perkara ini terdakwa **DANU ALFIANDI ZULRAMDANI als. ALFIN** identitas lengkapnya tertuang dalam surat dakwaan di depan persidangan terbukti memenuhi syarat hukum tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Mtr



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa unsur ini bersifat alternative, jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak harus terbukti/dapat dibuktikan.

Fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **DANU ALFIANDI ZULRAMDANI als. ALFIN** telah menjual sebuah sepeda motor yang diketahui terdakwa merupakan sepeda motor milik orang lain, namun terdakwa tetap bersedia untuk menjualkan sepeda motor merk Honda Vario 125 A/T warna putih Nopol DR 2881 CL milik saksi NUNUNG SRI MULIATI yang dipinjam oleh sdr. M. AMIN tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Terdakwa kemudian menelpon ayahnya yakni sdr. ZUL AZIM-DPO agar dijualkan sepeda motor yang dibawa oleh sdr. M. AMIN. Kemudian terdakwa ALFIN pergi membawa sepeda motor ke GOR Turida untuk diserahkan kepada ayahnya agar dicarikan pembeli. Tidak diketahui dimana sdr. ZUL AZIM menjualnya dan dengan harga berapa, sehingga sepeda motor milik korban NUNUNG tidak dapat diketahui keberadaannya. Dari hasil menjual sepeda motor sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan terdakwa kepada sdr. M. AMIN dan terdakwa mendapatkan keuntungan untuk perbuatannya tersebut.

Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 A/T warna putih Nopol DR 2881 CL atas nama NUNUNG SRI MULIATI yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. M. AMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah dapat menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus anak.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung.
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan dan mengaku bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DANU ALFIANDI ZULRAMDANI als. ALFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **penadahan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 A/T warna putih Nopol DR 2881 CL atas nama NUNUNG SRI MULIATI.Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain an. M. AMIN.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum. , Hiras Sitanggang, S.H.,M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj.Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 485/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)